

4

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 107 /I02.5/SK/DS/2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HANIFAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Hanifah Kecamatan Sukaraja, Nomor : 01/YHN/V/2001 tanggal 30 April 2001.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Sukaraja, Nomor : 642.1/42 tanggal 16 Juni 2001.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Sukaraja, Nomor : 543/I02.5.2/2001 tanggal 18 Juni 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Hanifah
 - Alamat : Jl. Dharmais Gg. Argapura No. 32 A
Ds. Cimandala, Kecamatan Sukaraja

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Hanifah
- Alamat : Jl. Dharmais Gg. Argapura No. 32 A
Ds. Cimandala, Kecamatan Sukaraja

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Juli 2001

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Ir. Drs. H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukaraja,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Sukaraja.

YAYASAN HANIFAH

Nomor : 09

Pada hari ini, Jum'at, enam belas Juni Dua Ribu ----
(16-06-2000)-----

Hadir dihadapan saya, RINI MARTINI DAHLIANI,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri----
saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan AROES RATOEM, 55 tahun, lahir di Purbalingga,
tanggal 01-12-1945 (satu Desember seribu sembilan
ratus empat puluh lima), Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk No. 32.03.09.2016 / 2713 / 1679519, ----
Pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. -----
2. Nyonya SELVIA ANDARUFENI, Sarjana Ekonomi, 27 ---
tahun, lahir di Bogor, tanggal 11-08-1973 (sebelas
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.09.2016
/ 4380 / 1679521, Pekerjaan Pegawai Negeri. -----
3. Nona FIDHA FITRIANI, Sarjana Ekonomi, 25 tahun, --
lahir di Jakarta, tanggal 06-07-1975 (enam Juli--
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.09.2016/
2713/167522,-----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia dan bertempat -
tinggal di Bogor, Jalan Dharmais Nomor 32, Rukun-
Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Cimandala,-----
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten BOGOR.-----

Para Penghadap seperti telah disebutkan diatas-----
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari-

